



PUTUSAN

Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PEMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

NAMA TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 21 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn, tanggal 21 Juni 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 390/Kua.17.12.I/PW.01/10/2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kodeco KM 1.5 Perum Jhonlin RT 013/00 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa ketika menikah tersebut, Termohon mengaku sebagai perawan (sesuai data di kutipan akta nikah);

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 03 Juli 2019.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon telah mempunyai anak dengan laki-laki lain yang bernama Andi Rafiyuddin, dan anak tersebut bernama Muhammad Ridwan yang lahir di Sorong tanggal 26 Februari 2006;
5. Bahwa setelah mengetahui, Pemohon berusaha menerima anak tersebut dan turut mengasuh anak tersebut bersama Termohon;
6. Bahwa kurang dari setahun dari masa pernikahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sewaktu bertengkar Termohon mengucapkan kata-kata "ibumu saja kamu gauli" dengan suara keras sambil meludah dihadapan Pemohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon sangat tersinggung kemudian meninggalkan Termohon sampai sekarang dan tidak mau lagi kumpul dengan termohon karena perkataan tersebut dianggap tidak beradab, tidak pantas diucapkan, dianggap sebagai penghinaan dan penistaan terhadap ibu Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon merasa tertipu dan kecewa selama ini dengan Termohon karena statusnya yang ternyata telah mempunyai anak dengan laki-laki lain serta terlebih atas perkataannya terhadap Pemohon dan ibu Pemohon ;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 karena pada waktu Termohon menikah dengan Pemohon ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Andi Rapiyuddin, serta Pemohon memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus perawan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon memohon agar dapat dilakukan pembatalan pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2015 tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon belum pernah menikah atau jejak;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 03 Juli 2019.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;*
2. *Membatalkan perkawinan antara Pemohon Nama Pemohon dengan Termohon Nama Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 19 Januari 2015;*
3. *Menyatakan Akta Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 390/Kua.17.12.I/PW.01/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;*
4. *Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengembalikan status pemohon sebagai Jejaka atau belum kawin;*
5. *Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;*

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa Pemohon telah kembali hidup rukun dengan Termohon, lalu Pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 03 Juli 2019.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Termohon belum mengajukan jawaban. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, dan setelah ada jawaban dari Termohon maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara, dan Termohon belum mengajukan jawaban atas perkara ini.

Menimbang, bahwabahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009,maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 03 Juli 2019.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. I L M I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Ttd.

Hakim Anggota II,

Ttd.

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. I L M I.

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 03 Juli 2019.

5



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 384.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 480.000,00

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 3 Juli 2019

Wakil Panitera,

Drs. Ilmi.

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 03 Juli 2019.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 401/Pdt.G/2019/PA.Blcn., tanggal 03 Juli 2019.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)